

## BAB II

# TINJAUAN TEORITIS TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG

### A. Tinjauan Umum Kepailitan

#### 1. Pengertian Kepailitan

Istilah kepailitan secara etimologis berasal dari kata pailit yang mana istilah pailit dijumpai di dalam perbendaharaan bahasa Belanda, Perancis, Latin dan Inggris dengan istilah yang berbeda-beda. Di dalam bahasa Perancis, istilah *faillite* artinya pemogokan atau kemacetan dalam melakukan pembayaran. Oleh sebab itu orang mogok atau macet atau berhenti membayar utangnya di dalam bahasa Perancis disebut *lefailli*. Untuk arti yang sama di dalam bahasa Belanda dipergunakan istilah *faillite*. Sedangkan dalam bahasa Inggris di kenal istilah *to fail* dan di dalam bahasa Latin dipergunakan istilah *fallire*.<sup>19</sup>

Terminologi kepailitan jika ditelusuri dalam berbagai kepustakaan digunakan sesuai dengan sistem hukum yang dianut. Pada negara-negara yang menganut sistem hukum *anglo saxon* terminologi kepailitan digunakan istilah *bankruptcy* yang berarti ketidakmampuan untuk membayar utang. Jadi munculnya kepailitan dilatarbelakangi oleh adanya suatu perikatan. Oleh karena itu dilihat dari sudut pandang ini maka ketidakmampuan untuk membayar utang ditujukan kepada para

---

<sup>19</sup> Zainal Asikin, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 26.

pebisnis dan debitur yang betul-betul mengalami kesulitan keuangan. Sedangkan di dalam sistem hukum Eropa Kontinental digunakan istilah *faillissement*. Hal ini ditujukan kepada pebisnis maupun nonpebisnis. Tujuannya adalah agar debitur tidak disandra dan debitur dapat kesempatan membela diri. Selain kedua istilah sebagaimana telah dikemukakan di atas dikenal juga istilah *insolvency*, yang mempunyai makna yang hampir sama dengan kedua istilah yang telah dikemukakan di atas ketidakmampuan membayar utang.

Kepailitan seorang debitur adalah keadaan yang ditetapkan oleh pengadilan bahwa debitur telah berhenti membayar utang-utangnya yang berakibat penyitaan umum atas harta kekayaan dan pendapatannya demi kepentingan semua kreditor dibawah pengawasan pengadilan. Pendapat yang sama dikemukakan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio yaitu pailit berarti keadaan seorang debitur apabila ia telah menghentikan pembayaran utang-utangnya. Suatu keadaan yang menghendaki campur tangan hakim guna menjamin kepentingan bersama dari para kreditornya.<sup>20</sup>

Rahuhandoko di dalam kamus terminologi hukum yang disusun oleh IPM mengemukakan bahwa istilah *bankruptcy* berarti keadaan tidak mampu membayar utang dalam mana harta yang berutang diambil oleh penagih atau persero-persero. Status seseorang yang secara hukum dinyatakan tidak mampu membayar utang-utangnya. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) disebutkan pailit berarti bangkrut jatuh untuk perusahaan. Sementara itu Kartono

---

<sup>20</sup> Sentosa Sembiring, *Hukum Kepailitan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Terkait dengan Kepailitan*, CV Nuansa Aulia, Bandung, 2006, hlm. 12.

mengemukakan kepailitan adalah suatu sitaan umum dan eksekusi atas seluruh harta kekayaan debitor untuk kepentingan semua kreditornya. Pengertian kepailitan yang lebih sederhana dikemukakan oleh Siti Soemarto Hartono yaitu pailit berarti mogok melakukan pembayaran.<sup>21</sup>

Pengertian kepailitan di dalam buku Munir fuady dituliskan arti orisinal dari bangkrut atau pailit adalah seorang pedagang yang bersembunyi atau melakukan tindakan tertentu yang cenderung untuk mengelabui pihak kreditornya. Ensiklopedia Ekonomi Keuangan Perdagangan menyebutkan bahwa yang dimaksudkan dengan pailit atau bangkrut antara lain yang seseorang yang oleh suatu pengadilan dinyatakan *bankrupt* dan yang activanya atau warisannya telah diperuntukkan untuk membayar utang-utangnya. Namun demikian umumnya orang sering menyatakan bahwa yang dimaksud dengan pailit atau bangkrut itu adalah suatu sitaan umum atas seluruh harta debitor agar dicapainya perdamaian antara debitor dan para kreditor atau agar harta tersebut dapat dibagi-bagi secara adil diantara para kreditor.<sup>22</sup> Pengertian kepailitan juga termuat dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disingkat UUK-PKPU), yaitu kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas.

---

<sup>21</sup> *Ibid.*, hlm. 13.

<sup>22</sup> Munir Fuady, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm.7.

Kepailitan merupakan pelaksanaan lebih lanjut dari prinsip paritas creditorium dan prinsip pari passu prorata parte dalam rezim hukum harta kekayaan (*vermogensrecht*). Prinsip paritas *creditorium* berarti bahwa semua kekayaan debitor baik yang berupa barang bergerak ataupun tidak bergerak maupun harta yang sekarang telah dipunyai debitor dan barang-barang di kemudian hari akan dimiliki debitor terikat kepada penyelesaian kewajiban debitor. Sedangkan prinsip *pari passu prorata parte* berarti bahwa harta kekayaan tersebut merupakan jaminan bersama untuk para kreditor dan hasilnya harus dibagikan secara proporsional antara mereka, kecuali apabila antara para kreditor ada yang menurut undang-undang harus didahulukan dalam menerima pembayaran tagihannya.<sup>23</sup>

## **2. Dasar Hukum dan Syarat Kepailitan**

Pasal 1131 KUHPdt menentukan bahwa segala kebendaan pihak yang berhutang baik yang bergerak, maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru ada di kemudian hari menjadi tanggungan segala perikatannya perseorangan. Dalam mengadakan hubungan hukum khususnya dalam mengadakan transaksi bisnis, dapat terjadi pihak yang mempunyai hutang tidak bisa memenuhi kewajibannya tepat waktu. Jika terjadi hal semacam ini terjadi, maka pihak yang tidak memenuhi kewajibannya dapat dimintai pertanggungjawaban hukum.

---

<sup>23</sup> M. Hadi Shubhan, *op.cit*, hlm. 3.

Pasal 1132 KUHPdt menentukan bahwa kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya, pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali diantara para pihak yang berpiutang itu ada alasan yang sah untuk didahulukan. Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa jika pihak yang berhutang (debitor) tidak dapat memenuhi kewajibannya, maka harta benda debitor menjadi jaminan bagi semua kreditor. Agar aset debitor dapat dibagi secara proporsional dalam membayar utang-utangnya, maka dilakukan penyitaan secara massal. Pasal 1131 dan 1132 KUHPdt dapat disebut sebagai dasar hukum dalam kepailitan.<sup>24</sup>

Adapun beberapa dasar hukum terkait kepailitan antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang UUK-PKPU.
- b. KUHPdt Pasal 1134, Pasal 1139, Pasal 1149, dan lain-lain.
- c. KUHP Pasal 396, Pasal 397, Pasal 398, Pasal 399, Pasal 400, Pasal 520, dan lain-lain.
- d. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- e. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.
- f. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
- g. Perundang-Undangan di Bidang Pasar Modal, Perbankan, BUMN, dan lain- lain.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> Sentosa Sembiring, *loc.cit.*,

<sup>25</sup> Munir Fuady, *op.cit.*, hlm. 9

Pengajuan gugatan pailit atas debitor pailit haruslah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh UUK-PKPU. Pasal 2 Ayat (1) UUK-PKPU menentukan bahwa debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya. Berdasarkan uraian pasal tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa syarat-syarat yuridis agar suatu perusahaan dapat dinyatakan pailit adalah sebagai berikut:

- a. Adanya utang;
- b. Minimal satu dari utang telah jatuh tempo;
- c. Minimal satu dari utang dapat ditagih;
- d. Adanya debitor;
- e. Adanya kreditor;
- f. Kreditor lebih dari satu;
- g. Pernyataan pailit dilakukan oleh pengadilan khusus yang disebut dengan “Pengadilan Niaga”.<sup>26</sup>

Pasal 8 Ayat (4) UUK-PKPU, menentukan bahwa permohonan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana yang telah ditentukan di dalam Pasal 2 Ayat (1) UUK-PKPU di atas.

---

<sup>26</sup> *Ibid.*, hlm. 8.

Permohonan pernyataan pailit diajukan oleh pihak-pihak yang berwenang, antara lain: Pihak debitor; Satu atau lebih kreditor; Jaksa untuk kepentingan umum; Bank Indonesia jika debitornya bank; Bapepam jika debitornya perusahaan efek, bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, dan lembaga penyimpanan dan penyelesaian; serta Menteri Keuangan jika debitornya perusahaan asuransi, reasuransi, dana pensiun, dan BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik.<sup>27</sup>

### **3. Penyelesaian Perkara Kepailitan**

#### **a. Permohonan Pernyataan Pailit ke Pengadilan Niaga**

Proses atau prosedur permohonan perkara kepailitan di pengadilan dimulai dari pengadilan niaga sebagai pengadilan tingkat pertama. Pengadilan niaga merupakan salah satu hal yang baru dan merupakan andalan dari UUK-PKPU yaitu pengadilan khusus dengan hakim-hakim khusus untuk memeriksa dan memutuskan perkara-perkara di bidang perniagaan, termasuk tetapi tidak terbatas pada pemeriksaan perkara kepailitan.<sup>28</sup> Tujuan utama dibentuknya pengadilan niaga adalah agar dapat menjadi sarana hukum bagi penyelesaian utang-piutang antara debitor dan kreditor secara cepat, adil, terbuka dan efektif. Penjelasan Pasal 284 Ayat (1) UUK-PKPU menentukan bahwa Ketua Mahkamah Agung mempunyai kewajiban untuk membimbing dan mengawasi jalannya peradilan niaga ini agar terpenuhinya prinsip-prinsip hukum dari pengadilan niaga berupa prinsip-prinsip sebagai berikut:

---

<sup>27</sup> *Ibid.*,

<sup>28</sup> *Ibid.*, hlm. 19.

- (1) Prinsip kesinambungan, dalam hal ini Ketua Mahkamah Agung harus menjamin terselenggaranya persidangan secara berkesinambungan.
- (2) Prinsip persidangan yang baik, yang dimaksudkan adalah tersedianya prosedur peradilan niaga yang cepat, efektif, dan terekam dengan baik.
- (3) Prinsip putusan yang baik, dalam hal ini pada masyarakat pencari keadilan haruslah tersedia putusan yang tertulis dan dengan memuat pertimbangan- pertimbangan yang cukup yang mendasari putusan yang bersangkutan.
- (4) Prinsip kearsipan yang baik, untuk itu setiap putusan haruslah diberi arsip dengan baik dan diterbitkan secara berkala.<sup>29</sup>

Pengadilan niaga yang pertama kali di Indonesia dibentuk di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang pembentukannya berdasarkan ketentuan Pasal 281 Ayat (1) Perpu Nomor 1 Tahun 1998. Pada saat pertama kali dibentuk, pengadilan ini berwenang untuk menerima permohonan kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang yang meliputi seluruh wilayah Indonesia. Berdasarkan Pasal 281 Ayat (2) Perpu Nomor 1 Tahun 1998, pembentukan pengadilan niaga dilakukan secara bertahap dengan Keputusan Presiden. Kemudian dengan Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 1999 pemerintah membentuk pengadilan niaga pada 4 (empat) wilayah pengadilan negeri lainnya yaitu di Pengadilan Negeri Ujung Pandang, Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Surabaya dan Pengadilan Negeri Semarang. Dengan dibentuknya 4 (empat) pengadilan

---

<sup>29</sup> *Ibid.*, hlm. 20.

niaga tersebut maka pembagian wilayah yurisdiksi relatifnya adalah sebagai berikut:

- (1) Daerah hukum Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Ujung Pandang meliputi wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi tengah, Sulawesi Utara, Maluku dan Irian Jaya.
- (2) Daerah hukum Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan meliputi wilayah Provinsi Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu dan Daerah Istimewa Aceh.
- (3) Daerah hukum Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya meliputi wilayah Provinsi Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.
- (4) Daerah hukum Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang meliputi wilayah Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta.<sup>30</sup>

Pengadilan niaga yang merupakan bagian dari peradilan umum mempunyai kompetensi untuk memeriksa perkara-perkara kepailitan dan penundaan pembayaran utang serta perkara-perkara lainnya di bidang perniagaan yang ditetapkan melalui peraturan pemerintah.<sup>31</sup> Hukum acara yang berlaku bagi pengadilan niaga pada prinsipnya merupakan hukum acara perdata yang berlaku secara umum, yaitu hukum acara perdata yang berdasarkan HIR/RBg. Dikatakan

---

<sup>30</sup> Jono, *Hukum Kepailitan, Sinar Grafika*, Jakarta, 2013, hlm. 83.

<sup>31</sup> Munir Fuady, *Op.cit.*, hlm. 20.

pada prinsipnya, karena perkecualian tersebut ditetapkan dengan suatu perundang-undangan.

Khusus untuk perkara-perkara kepailitan dan penundaan pembayaran utang, maka perkecualian-perkecualian terhadap hukum acara yang berlaku umum antara lain hanya pengadilan khusus yang berwenang yaitu pengadilan niaga; hakim khusus; karena jangka waktu proses peradilan yang terbatas mau tidak mau prosedur berperkara dan pembuktiannya lebih simpel; jangka waktu yang berbeda dan lebih pasti untuk tindakan-tindakan prosedural; tidak mengenal lembaga banding tetapi langsung kasasi dan peninjauan kembali; para pihak khusus dan eksklusif untuk pemohon pailit tertentu; adanya lembaga hakim pengawas dan kurator; prinsip presumsi mengetahui dan asas pembuktian terbalik terhadap pengalihan harta debitor dalam hal-hal tertentu; penangguhan hak eksekusi pemegang hak jaminan utang tertentu; serta penggugat wajib diwakili oleh advokat.<sup>32</sup>

Permohonan pernyataan pailit dan pendaftarannya diajukan kepada ketua pengadilan melalui penitera pada pengadilan niaga yang berada di lingkungan peradilan umum. Pasal 6 sampai dengan Pasal 11 UUK-PKPU menentukan mekanisme permohonan pernyataan pailit dimulai dengan pengajuan permohonan pernyataan pailit kepada ketua pengadilan niaga dengan memenuhi syarat yang ditentukan oleh UUK-PKPU. Kemudian Panitera mendaftarkan permohonan pernyataan pailit sesuai dengan tanggal pada saat diajukan permohonan dan menyampaikan permohonan pernyataan pailit tersebut kepada ketua pengadilan

---

<sup>32</sup> *Ibid.*, hlm. 21.

niaga. Pengadilan akan mempelajari permohonan pernyataan pailit tersebut dan sidang dilakukan paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah permohonan didaftarkan. Tetapi sebelumnya didahului dengan pemanggilan para pihak oleh juru sita pengadilan niaga paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum sidang dilakukan. Dalam sidang pemeriksaan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana untuk dinyatakan pailit telah terpenuhi maka permohonan pailit tersebut dikabulkan. Putusan pernyataan pailit oleh pengadilan niaga paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah permohonan pernyataan pailit didaftarkan.

#### **b. Permohonan Kasasi ke Mahkamah Agung**

Pihak yang merasa keberatan atas putusan yang diberikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga dapat menempuh upaya hukum yang disebut dengan kasasi. Kasasi adalah salah satu tindakan Mahkamah Agung sebagai pengawas tertinggi atas putusan-putusan pengadilan lain. Hal ini disebabkan dalam tingkat kasasi tidak dilakukan suatu pemeriksaan kembali perkara tersebut tetapi hanya terbatas memeriksa perkara terhadap aspek yuridis yaitu apakah *judex facti* (pengadilan pertama yang memeriksa bukti-bukti dan fakta, memutus dan menyelesaikan perkara) benar atau salah dalam menerapkan hukum. Lebih tepatnya Mahkamah Agung memeriksa terhadap penerapan hukumnya dan tidak terhadap peristiwa pembuktian sebagaimana kedudukan *judex facti* sehingga aspek peristiwa dan penilaian mengenai hasil pembuktian yang bersifat penghargaan terhadap suatu

kenyataan tidak dapat dipertimbangkan atau tidak termasuk dalam pemeriksaan kasasi.<sup>33</sup>

Pengajuan dan pendaftaran permohonan kasasi dan memori kasasi kepada pihak terkasasi kepada panitera pengadilan negeri paling lambat 8 (delapan) hari setelah putusan dibacakan. Selanjutnya panitera pengadilan negeri mengirim permohonan kasasi dan memori kasasi kepada pihak terkasasi 2 (dua) hari setelah pendaftaran permohonan kasasi. Pihak terkasasi menyampaikan kontra memori kasasi kepada pihak panitera pengadilan negeri. Selanjutnya kontra memori kasasi tersebut dikirimkan kepada pemohon kasasi oleh panitera pengadilan negeri paling lambat 2 (dua) hari setelah kontra memori kasasi diterima.

Sidang pemeriksaan permohonan kasasi dilaksanakan paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung. Majelis Hakim Mahkamah Agung memberikan putusan kasasi tersebut paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung dan Panitera Mahkamah Agung akan menyampaikan putusan kasasi kepada panitera pengadilan negeri/pengadilan niaga 3 (tiga) hari setelah putusan kasasi diucapkan. Selanjutnya Juru Sita Pengadilan Negeri menyampaikan salinan putusan kasasi kepada pemohon kasasi, termohon kasasi, kurator, dan hakim pengawas paling lambat dua hari setelah putusan kasasi diterima. Putusan kasasi

---

<sup>33</sup> Lilik Mulyadi, *Perkara Kepalitan dan PKPU Teori dan Praktik*, Alumni, Bandung, 2010, hlm. 195.

oleh Mahkamah Agung tersebut akan disampaikan kepada panitera pengadilan negeri paling lambat tiga hari setelah putusan kasasi ditetapkan.

Putusan Mahkamah Agung tingkat kasasi dapat diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) golongan, yaitu:

(1) Permohonan kasasi tidak dapat diterima

Apabila suatu permohonan kasasi tidak memenuhi syarat formal untuk mengajukan kasasi seperti dilampauinya tenggang waktu mengajukan kasasi, surat kuasa khusus kasasi tidak memenuhi syarat, tidak ada atau terlambat mengajukan memori kasasi maka hal demikian dapat diklasifikasikan bahwa permohonan kasasi dinyatakan tidak dapat diterima.

(2) Permohonan kasasi ditolak

Permohonan kasasi dari pemohon kasasi yang ditolak oleh Mahkamah Agung dapat disebabkan oleh *judex facti* tidak salah menerapkan hukum. Pemohon kasasi dalam memori kasasi mempersoalkan tentang kejadian atau hal yang tidak merupakan wewenang Majelis Hakim kasasi. Penolakan permohonan kasasi juga dapat disebabkan karena pemohon kasasi dalam mengajukan memori kasasi tidak relevan dengan pokok perkara.

(3) Permohonan kasasi dikabulkan

Permohonan kasasi yang dikabulkan disebabkan alasan-alasan atau keberatan- keberatan yang dikemukakan pemohon kasasi dalam memori kasasi dibenarkan oleh Mahkamah Agung bahwa *judex facti* telah salah dan tidak tepat dalam penerapan hukum atau karena alasan-alasan hukum lain. Apabila permohonan kasasi dikabulkan karena alasan dari pemohon kasasi atau karena alasan hukum lain maka Mahkamah Agung akan membatalkan putusan *judex facti*. Dengan demikian, ada dua kemungkinan dalam putusan akhirnya yaitu Mahkamah Agung menyerahkan perkara tersebut ke pengadilan lain yang berwenang memeriksa dan memutuskannya atau Mahkamah Agung memutus sendiri perkara yang dimohonkan itu dan putusannya bersifat final.<sup>34</sup>

Pasal 30 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung menyebutkan Mahkamah Agung dapat membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena:

- (1) Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang, Pengertian tidak berwenang dapat diartikan berdasarkan kompetensi relatif dan kompetensi absolut misalnya pengadilan niaga telah mengadili perkara Kepailitan dan PKPU seolah-olah merupakan kewenangannya. Sedangkan alasan kasasi yang disebabkan *judex facti* melampaui batas wewenang adalah *judex facti* telah mengadili melebihi kewenangan yang ditentukan dalam undang-undang yang dapat diartikan bahwa dalam putusannya *judex facti* telah

---

<sup>34</sup> *Ibid.*, hlm. 198.

mengabulkan lebih dari apa yang dituntut Penggugat dalam surat gugatannya.

- (2) Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, dapat diartikan salah menerapkan ketentuan hukum formal (hukum acara) atau hukum materil yang dapat dilihat dari penerapan hukum yang berlaku. Sedangkan melanggar hukum yang berlaku berhubungan dengan penerapan hukum itu sendiri tidak dapat, salah dan tidak sesuai serta bertentangan dengan ketentuan yang ditentukan dalam undang-undang.
- (3) Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang- undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.

Persyaratan formal yang tidak dipenuhi oleh Majelis Hakim dalam melakukan tugas peradilan merupakan alasan bagi Mahkamah Agung untuk menyatakan batalnya perbuatan Majelis Hakim itu.<sup>35</sup>

### **c. Upaya Hukum Peninjauan Kembali**

Setelah diputusnya perkara kepailitan dalam tingkat kasasi oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung, jika salah satu atau para pihak tetap merasa keberatan maka dimungkinkan untuk pihak yang merasa keberatan tersebut melakukan upaya hukum yang terakhir yang disebut dengan Peninjauan Kembali. Tetapi dalam mengajukan Peninjauan Kembali terdapat sebuah syarat yaitu harus adanya

---

<sup>35</sup> *Ibid.*, hlm. 202.

novum atau penemuan bukti baru yang bersifat menentukan yang mana pada waktu perkara diperiksa sudah ada tetapi belum ditemukan dan dalam putusan hakim yang bersangkutan terdapat kekeliruan yang nyata.

Pengajuan permohonan Peninjauan Kembali beserta bukti pendukung didaftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri serta pengajuan salinan permohonan Peninjauan Kembali dan salinan bukti pendukung kepada termohon Peninjauan Kembali paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah putusan berkekuatan tetap dengan alasan bahwa Putusan Hakim Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi terdapat kekeliruan yang nyata. Tetapi Peninjauan Kembali dapat diajukan paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari setelah tanggal putusan kasasi berkekuatan tetap dengan alasan adanya bukti baru atau novum. Permohonan Peninjauan Kembali disampaikan kepada Panitera Mahkamah Agung paling lambat 2 (dua) hari setelah pendaftaran permohonan Peninjauan Kembali tersebut dan selanjutnya Panitera Pengadilan Negeri akan menyampaikan salinan permohonan Peninjauan Kembali berikut bukti pendukung kepada termohon Peninjauan Kembali.

Termohon mengajukan jawaban atas permohonan Peninjauan Kembali tersebut paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pendaftaran permohonan Peninjauan Kembali. Paling lambat 12 (dua belas) hari setelah pendaftaran jawaban, Panitera Pengadilan Negeri menyampaikan jawaban termohon Peninjauan Kembali kepada Panitera Mahkamah Agung. Pemeriksaan dan pemberian keputusan Mahkamah Agung terhadap PK paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah permohonan Peninjauan Kembali diterima panitera Mahkamah

Agung. Penyampaian salinan putusan Peninjauan Kembali oleh Mahkamah Agung kepada para pihak paling lambat dua hari setelah pemberian Putusan oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung.

#### **4. Akibat Hukum dan Berakhirnya Kepailitan**

Putusan pernyataan pailit oleh pengadilan niaga tentunya memberikan akibat hukum kepada para pihak yang dalam hal ini merupakan pihak kreditor dan pihak debitor. Akibat hukum dari kepailitan tersebut antara lain:

- a. Akibat hukum kepailitan terhadap harta kekayaan debitor pailit yaitu mengakibatkan terjadinya sita umum atas semua kekayaan debitor. Hakikat dari sitaan umum tersebut bahwa adanya kepailitan adalah untuk menghentikan aksi terhadap perbuatan harta pailit oleh para kreditornya serta untuk menghentikan lalu lintas transaksi terhadap harta pailit oleh debitor yang kemungkinan akan merugikan para kreditornya.<sup>36</sup>
- b. Akibat hukum kepailitan terhadap kewenangan pengurusan harta kekayaan bahwa terhitung sejak putusan pernyataan pailit diucapkan, debitor tidak lagi berwenang melakukan pengurusan dari segala perbuatan hukum atas harta kekayaan yang termasuk dalam kepailitan dan demi hukum kepengurusan tersebut beralih kepada kurator.<sup>37</sup>

---

<sup>36</sup> Hadi Shubban, *loc.cit*, hlm. 73.

<sup>37</sup> J. Andy Hartanto, *Hukum Jaminan dan Kepailitan (Hak Kreditor Separatis dalam Pembagian Hasil Penjualan Benda Jaminan Debitor Pailit)*, LaksBang Justitia, Surabaya, 2015, hlm. 73.

- c. Akibat hukum kepailitan terhadap pasangan debitor pailit yaitu apabila debitor pada saat dinyatakan putusan pailit berada dalam status perkawinan yang sah dan adanya persatuan harta, maka kepailitannya dapat berakibat hukum bagi pasangannya (suami atau istri).<sup>38</sup>
- d. Akibat hukum kepailitan terhadap perikatan yang dibuat oleh debitor pailit sebagaimana di tentukan dalam Pasal 25 UUK-PKPU, semua perikatan debitor yang terbit setelah putusan pernyataan pailit tidak dapat lagi dibayar dari harta pailit kecuali perikatan tersebut menguntungkan harta pailit.<sup>39</sup>
- e. Akibat hukum kepailitan terhadap seluruh perbuatan hukum debitor yang dilakukan sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan sebagaimana dalam ketentuan Pasal 41 UUK-PKPU menyebutkan bahwa untuk kepentingan harta pailit, dapat dimintakan pembatalan atas segala perbuatan hukum debitor yang telah dinyatakan pailit yang merugikan kepentingan, yang dilakukan sebelum pernyataan pailit ditetapkan.

Pernyataan pailit mengakibatkan debitor demi hukum kehilangan hak untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang dimasukkan dalam kepailitan, terhitung sejak pernyataan putusan pailit dibacakan. Dengan ditiadakannya hak debitor secara hukum untuk mengurus kekayaannya, maka oleh UUK-PKPU ditetapkan bahwa terhitung sejak tanggal putusan pernyataan pailit ditetapkan, Kurator berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan atau pemberesan atas

---

<sup>38</sup> Jono, *Op.cit*, hlm. 109.

<sup>39</sup> J. Andy Hartanto, *loc.cit.*,

harta pailit meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali. Kurator tersebut ditunjuk bersamaan dengan Hakim Pengawas pada saat putusan pernyataan pailit dibacakan. Dengan demikian maka akibat hukum bagi debitor setelah dinyatakan pailit adalah tidak boleh lagi mengurus harta kekayaannya yang dinyatakan pailit, karena selanjutnya yang akan mengurus harta kekayaan atau perusahaan debitor pailit tersebut adalah kurator. Pengadilan menunjuk seorang hakim pengawas yang akan menjaga dan mengawasi tugas seorang kurator sekaligus mengawasi perjalanan proses kepailitan dalam hal pengurusan dan pemberesan.<sup>40</sup>

Munir Fuady mengemukakan bahwa kepailitan membawa konsekuensi yuridis tertentu, baik terhadap kreditor maupun debitor. Diantara konsekuensi-konsekuensi yuridis tersebut yang terpenting antara lain berlaku penangguhan eksekusi selama maksimum 90 (sembilan puluh) hari; boleh dilakukan kompensasi (*set off*) antara hutang debitor dengan piutang debitor; kontrak timbal balik boleh dilanjutkan; berlaku *actio paulina*; demi hukum berlaku sitaan umum atas seluruh harta debitor; kepailitan berlaku juga terhadap suami/istri; debitor atau direksi dari debitor kehilangan hak mengurus; perikatan setelah debitor pailit tidak dapat dibayar; gugatan hukum haruslah oleh atau terhadap kurator; semua perkara pengadilan ditangguhkan dan diambil alih oleh kurator; pelaksanaan putusan hakim dihentikan; semua penyitaan dibatalkan; pelelangan yang sedang berjalan dilanjutkan; balik nama atau pendaftaran jaminan utang atas baran tidak bergerak dicegah; daluarsa dicegah; transaksi forward dihentikan; sewa-menyewa

---

<sup>40</sup> *Ibid.*, hlm. 74

dihentikan; karyawan debitor dapat di PHK; warisan dapat diterima atau ditolak oleh kurator; pembayaran hutang dimana pembayaran tersebut dilakukan sebelum pailit oleh debitor dalam hal-hal tertentu dapat dibatalkan; pembayaran utang, di mana pembayaran tersebut dilakukan setelah pailit dapat dibatalkan; hak retensi tidak hilang; debitor pailit atau direksinya dapat disandera (*gijzeling*); debitor pailit demi hukum dicekal; harta pailit dapat disegel; surat-surat kepada debitor pailit dapat dibuka oleh kurator; putusan pailit bersifat serta-merta; putusan hakim pengawas bersifat serta-merta; berlaku juga ketentuan pidana bagi debitor.<sup>41</sup>

Upaya hukum kasasi dilakukan sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa terdapat beberapa bentuk putusan yang akan diberikan oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung. Ketika dalam upaya hukum kasasi diputus oleh Majelis Hakim kabul dalam arti membatalkan status pailit yang diputus oleh pengadilan niaga sebagai tingkat pengadilan pertama maka serta merta proses kepailitan berhenti dan debitor dapat menguasai dan mengurus kekayaannya kembali. Tetapi jika majelis hakim memutuskan menguatkan putusan pengadilan sebelumnya yaitu pengadilan niaga maka proses kepailitan terus berjalan sampai pada pemberesan dan pembayaran hutang-hutang kepada para kreditor.

Kepailitan atas debitor akan berakhir manakala setelah adanya *akoord* (perdamaian) yang telah dihimologasikan; setelah insolvensi dan pembagian harta pailit; atas saran kurator karena harta debitor tidak ada atau tidak cukup; dicabutnya kepailitan atas anjuran hakim pengawas; jika putusan pailit dibatalkan

---

<sup>41</sup> Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis Menata Bisnis Moderen di Era Global*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, hlm. 79.

di tingkat kasasi atau peninjauan kembali; jika seluruh hutang dibayar lunas oleh debitor.<sup>42</sup>

## **B. Tinjauan Umum Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)**

### **1. Pengertian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)**

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) adalah prosedur yang dapat dilakukan debitor untuk menghindari kepailitan. Tujuan pengajuan PKPU adalah agar debitor dapat mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kreditor, baik kreditor preferen maupun konkuren.

Pada hakikatnya, PKPU berbeda dari kepailitan. Penundaan dimaksud tidak berdasarkan pada keadaan di mana debitor tidak membayar utangnya atau insolven dan juga tidak bertujuan dilakukannya pemberesan ataupun hanya untuk kepentingan debitor saja, melainkan juga untuk kepentingan para kreditor, khususnya kreditor konkuren.<sup>43</sup>

Oleh karenanya, debitor diberi waktu dan kesempatan untuk reorganisasi usahanya dan/atau restrukturisasi utang-utangnya, sehingga dapat melanjutkan usahanya dan dengan demikian membayar lunas utang-utangnya.<sup>44</sup> Debitor selama PKPU tidak kehilangan penguasaan dan hak (*beheer en beschikking*) atas kekayaannya, tetapi hanya kehilangan kebebasannya dalam menguasai

---

<sup>42</sup> *Ibid.*, hlm. 80.

<sup>43</sup> Sutan Remy Sjahdeini. *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016, (hal 412 – 413).

<sup>44</sup> *Ibid.*, hal 413.

kekayaannya. Dalam PKPU, debitor dan pengurus merupakan dwi tunggal karena salah satu antara mereka tidak dapat bertindak dengan sah tanpa yang lain.<sup>45</sup>

Bab ketiga dari UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan mengatur tentang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang dimulai dari Pasal 222. Yang dimaksud dengan tundaan pembayaran utang (*suspension of payment* atau *surseance van betaling*) adalah suatu masa yang diberikan oleh undang-undang melalui putusan hakim niaga dimana dalam masa tersebut kepada pihak kreditor dan debitor diberikan kesempatan untuk memusyawarahkan cara-cara pembayaran utangnya dengan memberikan rencana pembayaran seluruh atau sebagian utangnya, termasuk apabila perlu untuk merestrukturisasi utangnya tersebut.<sup>46</sup>

Menurut Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU 37/2004), pengajuan permohonan PKPU dapat dilakukan oleh debitor yang mempunyai lebih dari 1 kreditor maupun diajukan oleh kreditor itu sendiri.

Ada dua tahap dari proses penundaan pembayaran utang, yaitu :

a) Penundaan Sementara Kewajiban Pembayaran Utang.

Merupakan tahap pertama dari proses penundaan kewajiban pembayaran utang. Sesuai dengan Pasal 225 ayat 1 UU Kepailitan. Putusan pengadilan niaga tentang penundaan sementara pembayaran utang ini berlaku selama maksimum 45 hari (Pasal 225 ayat 4). Setelah itu harus diputuskan apakah penundaan sementara pembayaran utang

---

<sup>45</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *loc.cit*, hal 413.

<sup>46</sup> Munir Fuady, *Op.cit*, hal 175.

tersebut dapat dilanjutkan menjadi suatu penundaan pembayaran utang secara tetap.

b) Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Secara Tetap.

Setelah ditetapkan penundaan sementara kewajiban pembayaran utang, siding yang akan diselenggarakan paling lambat pada hari ke-45 terhitung sejak ditetapkan putusan penundaan sementara pembayaran utang. Apabila rencana perdamaian dan penundaan kewajiban pembayaran utang secara tetap disetujui oleh kreditor konkuren, dimana persetujuan lebih dari setengah kreditor konkuren yang haknya diakui atau sementara diakui hadir dan mewakili paling sedikit dua pertiga bagian dari seluruh tagihan yang diakui atau untuk sementara diakui (Pasal 229 ayat 1), maka pengadilan niaga akan menetapkan penundaan kewajiban pembayaran utang secara tetap berikut perpanjangannya yang tidak boleh melebihi 270 hari terhitung sejak putusan pengadilan niaga tentang penundaan kewajiban pembayaran utang sementara.<sup>47</sup>

## **2. Perdamaian (Akkoord) Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)**

Perdamaian merupakan hal yang penting sekaligus merupakan tujuan dalam suatu penundaan kewajiban pembayaran utang. Para pihak dalam pengertian penundaan kewajiban pembayaran utang adalah debitor bersama-sama dengan kreditor, khususnya kreditor konkuren.

---

<sup>47</sup> *Ibid*, hal 176-177.

Perdamaian dalam proses penundaan kewajiban pembayaran utang mempunyai cakupan yang lebih luas, karena pengertian “tawaran pembayaran seluruh atau sebagian utang” dalam Pasal 222 ayat 2 UU Kepailitan sudah mencakup pengertian “restrukturisasi utang” dari debitor tersebut.

Undang-Undang Kepailitan menganut prinsip “perdamaian tunggal”. Prinsip ini terefleksi dalam hal sebagai berikut :

- a. Para pihak hanya sekali dapat mengajukan rencana perdamaian. Apabila ditolak, tidak dapat lagi diajukan rencana perdamaian kedua. Sebab, setelah rencana perdamaian tersebut ditolak, hakim pengawas wajib segera memberitahukan hal tersebut kepada pengadilan niaga dan debitor langsung dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga, *vide* Pasal 289 UU Kepailitan.
- b. Prinsip perdamaian tunggal juga tercermin dari ketentuan dalam Pasal 292. Dalam pasal ini ditentukan bahwa apabila telah ditolak perdamaian dalam proses penundaan kewajiban pembayaran utang dan kemungkinan debitor dinyatakan pailit, dalam proses kepailitan tersebut tidak boleh lagi debitor mengajukan rencana perdamaian.<sup>48</sup>

### **3. Prosedur Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)**

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 222 jo. Pasal 229 ayat (4) UU KPKPU, dapat disimpulkan bahwa Permohonan PKPU dapat diajukan sebelum dan sesudah permohonan pernyataan pailit diajukan. Permohonan ini dapat diajukan

---

<sup>48</sup> *Ibid*, hal 194.

oleh debitor sendiri maupun oleh kreditor. Namun dalam hal permohonan PKPU dan permohonan pernyataan pailit diperiksa secara bersamaan maka berdasarkan ketentuan Pasal 229 ayat (3) UU KPKPU Permohonan Kewajiban Penundaan Pembayaran utang harus diputus terlebih dahulu.

Ketentuan mengenai prosedur permohonan PKPU tidak jauh berbeda dengan permohonan pernyataan pailit. Hal ini karena ketentuan pasal 6 UU KPKPU berlaku mutatis mutandis sebagai tata cara pengajuan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang. Berikut adalah prosedur permohonan PKPU menurut Pasal 224 UU KPKPU dengan memperhatikan ketentuan Pasal 6:

- a. Permohonan PKPU baik yang diajukan oleh debitor maupun kreditor diajukan kepada Ketua Pengadilan dengan ditandatangani oleh pemohon dan advokatnya.
  1. Dalam hal pemohon adalah Debitor, permohonan PKPU harus disertai daftar yang memuat sifat, jumlah piutang, dan utang Debitor beserta surat bukti secukupnya.
  2. Dalam hal pemohon adalah Kreditor, Pengadilan wajib memanggil Debitor melalui juru sita dengan surat kilat tercatat paling lambat 7 hari sebelum sidang.
- b. Kemudian Panitera mendaftarkan permohonan pernyataan PKPU tersebut pada tanggal permohonan yang bersangkutan diajukan dan memberikan kepada pemohon tanda terima tertulis yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dengan tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran.
- c. Panitera kemudian menyampaikan permohonan PKPU kepada Ketua

Pengadilan paling lambat 2 hari setelah tanggal permohonan didaftarkan.

- d. Dalam jangka waktu paling lambat 3 hari setelah tanggal permohonan pernyataan pailit didaftarkan, Pengadilan mempelajari permohonan dan menetapkan hari sidang.<sup>49</sup>

#### **4. Restrukturisasi Utang Dalam Perdamaian**

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa tujuan dilakukan penundaan kewajiban pembayaran utang adalah agar tercapai suatu perdamaian, antara lain, dilakukan lewat restrukturisasi utang-utang kepada kreditornya,, khususnya kreditor konkuren.

Dengan restrukturisasi utang dalam penundaan kewajiban pembayaran utang tentunya dilakukan untuk mencapai tujuan dari penundaan kewajiban pembayaran utang tersebut, yakni mengadakan perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran seluruh atau sebaian utang kepada kreditor konkuren.<sup>50</sup>

#### **5. Pengakhiran Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)**

Penundaan Kewajiban Pembayaran utang hanyalah bersifat sementara sebagai jalan penyelesaian utang piutang. Jangka waktu PKPU hanyalah 270 sejak putusan PKPU sementara ditetapkan. Selama jangka waktu itu PKPU dapat pula diakhiri. Dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 terdapat cara pengakhiran PKPU, yaitu pengakhiran atas inisiatif Hakim Pengawas, satu atau

---

<sup>49</sup> BP Lawyers, "*Solusi sengketa utang piutang pkpu*", <https://bplawyers.co.id/2020/01/02/solusi-sengketa-utang-piutang-pkpu/>, Diakses 10 September 2020, Jam 22.00.

<sup>50</sup> Munir Fuady, *Op.cit*, hal 204.

lebih kreditor, prakarsa pengadilan serta atas permohonan debitor sendiri dan pengakhiran PKPU dengan perdamaian.

Setelah penundaan kewajiban pembayaran utang diberikan, penundaan kewajiban pembayaran utang itu dapat diakhiri. Secara tegas Pasal 240 UUK menyatakan bahwa pengakhiran penundaan kewajiban pembayaran utang dapat dilakukan, baik atas permintaan Hakim Pengawas atau atas permohonan Pengurus atau satu / lebih kreditor, atau atas prakarsa Pengadilan Niaga sendiri.

Pengakhiran penundaan kewajiban pembayaran utang tersebut hanya dilakukan dalam hal sebagai berikut :

- a) Debitur, selama waktu penudaan kewajiban pembayaran utang, bertindak dengan itikad buruk dalam melakukan pengurusan terhadap hartanya;
- b) Debitur mencoba merugikan para krediturnya;
- c) Debitur melakukan pelanggaran ketentuan Pasal 226 ayat (1), yaitu melakukan tindakan kepengurusan atau memindahkan hak atas suatu bagian dari hartanya atau memindahkan hak atas suatu bagian dari hartanya tanpa diberi kewenangan untuk itu dari Pengurus harta;
- d) Debitur lalai melaksanakan tindakan-tindakan yang diwajibkan kepadanya oleh Pengadilan Niaga pada saat atau setelah penundaan kewajiban pembayaran utang diberikan, atau lalai melaksanakan tindakan-tindakan yang disyaratkan oleh para Pengurus demi kepentingan harta debitor;
- e) Selama waktu penundaaan kewajiban pembayaran utang, keadaan harta debitor ternyata tidak lagi memungkinkan penundaan kewajiban

pembayaran utang dilanjutkan; atau

- f) Keadaan debitur tidak dapat diharapkan untuk memenuhi kewajibannya terhadap para kreditur pada waktunya. Dalam keadaan yang disebut pada huruf a dan 3, Pengurus harta wajib mengajukan permohonan Pengakhiran penundaan kewajiban pembayaran utang. Dalam persidangan, pemohon, debitur, dan Pengurus harta harus didengar atau dipanggil sebagaimana mestinya. Panggilan dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Niaga pada tanggal yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Niaga.<sup>51</sup>

Pengadilan Niaga apabila menganggap sidang permohonan Pengakhiran penundaan kewajiban pembayar utang tidak dapat diselesaikan sebelum tanggal para kreditur didengar keterangannya (yaitu dalam waktu 45 hari sejak putusan penundaan kewajiban pembayaran utang ditetapkan), Pengadilan Niaga wajib memerintahkan agar para kreditur diberitahu secara tertulis bahwa mereka tidak dapat didengar pada tanggal tersebut. Pengadilan kemudian akan menetapkan tanggal lain untuk sidang. Dalam hal demikian, para kreditur wajib dipanggil oleh Pengurus harta.

Permohonan Pengakhiran penundaan kewajiban pembayaran utang berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas harus selesai diperiksa dalam jangka waktu 10 hari sejak pengajuan permohonan tersebut. Putusannya harus diberikan dalam jangka waktu 10 hari sejak pemeriksaan selesai.

Putusan Pengadilan Niaga yang memuat pengakhiran penundaan kewajiban

---

<sup>51</sup> Jurnal Andang Sari, *Penundaan Kewajiban dan Pembayaran Utang Menurut Undang-Undang Kepailitan*, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Jakarta, hal 10-11.

pembayaran utang harus ada alasan-alasan yang menjadi dasar putusan tersebut. Dengan diakhirinya penundaan kewajiban pembayaran utang, dalam putusan yang sama Pengadilan Niaga harus menyatakan debitur pailit. Sama halnya dengan putusan penundaan kewajiban pembayaran utang, putusan Pengakhiran penundaan kewajiban pembayaran utang yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap juga wajib diumumkan dalam Berita Negara dan dalam satu atau lebih surat kabar harian yang ditunjuk oleh Hakim Pengawas.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, menyimak pasal-pasal UUK, dapat diketahui alasan lain yang dapat mengakhiri penundaan kewajiban pembayaran utang, yaitu :

- 1) Jangka waktu penundaan sementara kewajiban pembayaran utang selama 45 hari sudah berakhir (Pasal 217A ayat (1));
- 2) Kreditur konkuren tidak menyetujui pemberian penundaan kewajiban pembayaran secara tetap (Pasal 217A ayat (1))
- 3) Berakhirnya jangka waktu perpanjangan penundaan kewajiban pembayaran utang yang sudah diberikan (Pasal 217 A ayat (1));
- 4) Belum tercapainya persetujuan terhadap rencana perdamaian sedangkan jangka waktu penundaan kewajiban pembayaran utang telah berakhir (Pasal 217A ayat (1)).
- 5) Dicabutnya putusan penundaan kewajiban pembayaran utang oleh Pengadilan berhubung keadaan harta debitur membaik, sehingga ia dapat melakukan pembayaran-pembayarannya lagi (Pasal 244 ayat (1));

- 6) Pengadilan Niaga menolak mengesahkan rencana perdamaian yang diajukan oleh debitur (Pasal 269 ayat (3));
- 7) Masa penundaan kewajiban pembayaran utang selama 270 hari sudah habis, sementara rencana perdamaian belum disahkan oleh Pengadilan Niaga (Pasal 273 juncto Pasal 217 ayat (4));
- 8) Tercapainya perdamaian dengan ditandai putusan pengesahan rencana perdamaian telah memperoleh kekuatan hukum (Pasal 273);
- 9) Rencana perdamaian ditolak oleh kreditur konkuren (Pasal 274).<sup>52</sup>

Pengakhiran penundaan pembayaran hanya dapat dilakukan oleh pengadilan dalam suatu persidangan yang khusus membahas hal itu. Persidangan itu dilakukan paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak permohonan diajukan dan putusan harus telah diberikan paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak selesainya pemeriksaan.

---

<sup>52</sup> *Ibid*, hal 12.